



# **PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2011  
TENTANG  
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TAKALAR,**

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan suatu system yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat;
- b. Bahwa system pendidikan dilaksanakan dalam rangka menjamin pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja Terpuruk untuk Anak;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan;
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
28. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 2003

tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**  
**dan**  
**BUPATI TAKALAR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai

agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

8. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
12. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan Non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan In-formal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
20. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah daerah.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
23. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
24. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
25. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
26. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
27. Komite Sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

28. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
29. Sistem penyelenggaraan pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan pendidikan.
30. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
31. Visi pendidikan adalah wawasan kedepan tentang ciri-ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil bimbingan penyelenggaraan dan atau pelatihan.
32. Misi Pendidikan adalah seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pendidikan.
33. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan.
34. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
35. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
37. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga kependidikan, dan kelembagaan.
38. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
39. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
40. Pengawasan adalah bantuan profesional kesejawatan melalui dialog masalah pendidikan dalam rangka membantu guru, kepala sekolah, dan staf sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya guna meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah binaannya.
41. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang dimulai dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) sampai Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).
42. Daerah terpencil adalah wilayah yang secara geografis sulit dijangkau dengan sarana transportasi.
43. Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan yang menyebabkan anak yang bersangkutan tereksplotasi sehingga tidak bersekolah, kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
44. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) adalah setiap pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan, dan moral anak.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan**

**Pasal 2**

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah:

1. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sesuai prakarsa pendidikan untuk semua.
2. Meningkatkan mutu pendidikan
3. Mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

**Bagian kedua**

**Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan**

**Pasal 3**

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan system terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

**BAB III**

**HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT**

**Bagian kesatu**

**Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

**Pasal 4**

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

Pemerintah Daerah berkewajiban:

1. Menyelenggarakan pendidikan, mendayagunakan dan mengembangkan pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, buku ajar, peralatan pendidikan, tanah dan

- bangunan atau gedung serta pemeliharannya untuk sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
2. Membantu menyelenggarakan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  3. Menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan dan kemudahan pendidikan, termasuk tanggung jawab, untuk memberikan layanan pendidikan untuk semua tanpa terkecuali;
  4. Menyediakan anggaran pendidikan;
  5. Menjamin pelaksanaan hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan fungsinya pada satuan pendidikan;
  6. Memberlakukan pendidikan gratis pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  7. Pelaksanaan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada angka 6, selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Hak dan Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 6**

Masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan

#### **Pasal 7**

Masyarakat wajib berpartisipasi demi kemajuan pendidikan guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu termasuk dukungan sumber daya.

## **BAB IV**

### **SATUAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pendirian satuan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat harus memperoleh izin dan/atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan wajib menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- (3) Satuan Pendidikan wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

#### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
- (2) Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dilakukan dengan asas-asas kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan dana pemeliharaan sarana pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk :
  - a. Menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial, agama, ras/suku, budaya, ekonomi dari orang tua peserta didik;



- b. Memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
- c. Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS);
- d. Menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada Komite Sekolah dan seluruh orang tua peserta didik;
- e. Melaksanakan Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan
- f. Menyusun dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban mengembangkan jiwa kewirausahaan setiap peserta didik;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ada ayat (1), satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industry dan atau membentuk unit usaha atau kegiatan lain yang dibutuhkan.

### **BAB V**

#### **PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pendidikan Formal**

#### **Pasal 12**

Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi:

1. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
2. Pendayagunaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Menyelenggarakan satuan pendidikan luar biasa (PLB).

#### **Pasal 13**

Masyarakat, lembaga atau yayasan kependidikan berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan, bertanggungjawab atas:

1. Pengadaan sarana prasarana.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Keberlangsungan serta mutu satuan pendidikan yang didirikan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan formal.
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal, didasarkan atas kebutuhan masyarakat, sesuai dengan perencanaan pengembangan pendidikan secara local, regional, nasional dan internasional.
- (3) Pendirian satuan pendidikan formal harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah daerah bersama masyarakat dapat menggabungkan beberapa satuan pendidikan yang tidak dapat menyelenggarakan pendidikan secara mandiri.

- (2) Satuan pendidikan formal yang digabungkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyelenggara satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
  - b. Jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal.
  - c. Satuan pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (3) Satuan pendidikan formal yang digabungkan harus mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil penggabungan.

#### **Pasal 16**

Pendirian dan penggabungan satuan pendidikan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat dilakukan karena adanya pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum.
- (4) Penutupan dan perubahan nama satuan pendidikan ditetapkan oleh pemerintah.

#### **Pasal 18**

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Pelajaran Bahasa Makassar wajib diberikan pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Bahasa Makassar dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan.
- (4) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

### **Bagian Kedua**

#### **Pendidikan Non Formal**

#### **Pasal 19**

- (1) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan Dinas dan/atau instansi terkait.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan pemuda, olahraga dan kebudayaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan dan pendidikan alternatif, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Manajemen pendidikan non formal melibatkan unsure Pembina lembaga, penyelenggara, pendidik, tenaga kependidikan, penilik dan warga belajar.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan non formal harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Pendidikan Anak Usia Dini**  
**Pasal 19**

- (1) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raodatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal diperoleh melalui pendidikan keluarga dan lingkungan.

**BAB VI**  
**PENDIDIKAN KEAGAMAAN**  
**Pasal 21**

- (1) Pemerintah wajib memperhatikan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan keagamaan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk diniyah takmiliah, pesantren, taman pendidikan Al-Quran dan bentuk lain yang sejenis.

**BAB VII**  
**PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS**  
**Pasal 22**

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat berbentuk pendidikan inklusif, akselerasi atau eskalasi.
- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi, termasuk anak bekerja dan pekerja anak yang menghadapi hambatan untuk memperoleh akses dan layanan pendidikan yang memadai.
- (4) Pendidikan layanan khusus bagi pekerja anak dan yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) dilakukan sebagai upaya menarik anak dari tempat kerja secara bertahap.
- (5) Pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus wajib mendapatkan pelatihan sesuai dengan kompetensinya.

**BAB VIII**  
**PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL**  
**Pasal 23**

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan local adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang

menunjang upaya pengembangan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat daerah setempat.

- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat daerah setempat.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai kategori mandiri.
- (4) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, budaya, historis dan kekhasan daerah sesuai dengan potensi, bakat dan minat peserta didik.
- (5) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- (6) Pemerintah memfasilitasi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dalam memperoleh sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan program pendidikan.

**BAB IX**  
**PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tenaga Pendidik**  
**Pasal 24**

Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 25**

- (1) Calon tenaga pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendidik pada mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai tenaga pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

**Pasal 26**

- (1) Pemerintah wajib mengusahakan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan dan keamanan.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Sekolah**  
**Pasal 28**

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang Kepala Sekolah**  
**Pasal 29**

Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah adalah sebagai pemimpin, manager, pendidik, administrator, innovator, motivator, wirausahawan, pencipta iklim kerja, dan penyelia.

**Pasal 30**

- (1) Kepala Sekolah bertanggungjawab menyelenggarakan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah; dan
- (2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

**Bagian keempat**  
**Masa Tugas Kepala Sekolah**  
**Pasal 31**

- (1) Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Kepala Sekolah yang telah menyelesaikan masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila dianggap berprestasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
  - a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas.
  - b. Berprestasi dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.

**Pasal 32**

- (1) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah dan memiliki prestasi yang amat baik, dapat dipromosikan kedalam jabatan fungsional maupun struktural sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 33**

Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

**Bagian Kelima**  
**Pemberhentian Kepala Sekolah**  
**Pasal 34**

Kepala Sekolah dapat diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir karena:

- a. Permohonan sendiri;
- b. Dinilai tidak berhasil melaksanakan tugas;
- c. Telah mencapai batas usia pension jabatan fungsional guru;
- d. Diangkat pada jabatan lain;
- e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
- f. Diberhentikan dari jabatan guru; atau
- g. Meninggal dunia.

**Bagian Keenam**  
**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan**  
**Pasal 35**

- (1) Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kinerjanya.
- (2) Dalam rangka pengembangan karir, maka pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dapat dipromosikan dalam jabatan tertentu.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Instalasi, Ketua Program Studi/Ketua Jurusan, Instruktur, Guru Inti, Pemandu Mata Pelajaran, tugas tambahan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapat tugas tambahan mendapat tunjangan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
- (5) Jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah.
- (7) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya.

**Bagian Ketujuh**  
**Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**  
**Pasal 36**

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan kesejahteraan pegawai kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus PNS maupun non PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Masyarakat penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer secara berkala.
- (3) Pemerintah memberikan tunjangan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang mengabdikan diri di daerah terpencil.

**Pasal 37**

- (1) Pendidik dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian dan perjuangan.

- (2) Organisasi profesi pendidik merupakan mitra Pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing organisasi.

**BAB X**  
**KURIKULUM**  
**Pasal 38**

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional pendidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sudah ditentukan dan menjadi tanggung jawab tenaga pendidik pada satuan pendidikan.

**BAB XI**  
**PESERTA DIDIK**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban**  
**Pasal 39**

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak:

- a. Membantu pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah yang dipeluknya;
- b. Mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya termasuk peserta didik berkebutuhan khusus yang ditujukan bagi pengembangan kecakapan sosial, personal dan akademik;
- c. Mendapat beasiswa atau penghargaan bagi yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik;
- d. Mendapat pembebasan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tergolong keluarga miskin termasuk mereka yang bekerja sambil bersekolah karena tuntutan ekonomi, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati;
- e. Menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan.

**Pasal 40**

Peserta didik yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya pada jalur formal berhak melanjutkan pendidikannya melalui jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat dan tetap berada dalam pengawasan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

**Pasal 41**

Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. Mematuhi semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan;
- b. Berpartisipasi dalam memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan sekolah.

- c. Menciptakan suasana belajar mengajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

**Bagian Kedua**  
**Penerimaan Peserta Didik**  
**Pasal 42**

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini sekurang-kurangnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang dalam satu rombongan belajar.
- (3) Jumlah peserta didik Sekolah Dasar (SD) dan sederajat sebanyak-banyaknya 28 orang dalam satu rombongan belajar.
- (4) Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajat sebanyak-banyaknya 32 orang dalam satu rombongan belajar.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Mutasi Peserta Didik**  
**Pasal 43**

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh pengelola/penyelenggara satuan pendidikan di bawah koordinasi dinas.
- (2) Mutasi peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dan jalur pendidikan lain yang sederajat.
- (3) Mutasi peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki tingkatan yang sama dari satuan pendidikan asal.

**BAB XII**  
**SARANA DAN PRASARANA**

**Bagian Kesatu**  
**Buku Ajar**  
**Pasal 44**

- (1) Peserta didik berhak menerima buku ajar sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.
- (2) Pengadaan buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- (3) Selain buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah dapat menggunakan buku ajar yang lain sebagai buku penunjang.

**Bagian Kedua**  
**Ruang dan Bangunan**  
**Pasal 45**

Setiap Satuan Pendidikan sekurang-kurangnya memiliki:

- a. Ruang belajar, ruang administrasi dan penunjang lainnya.
- b. Spesifikasi dan ukurannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



**BAB XIII**  
**EVALUASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Tujuan dan Sasaran Evaluasi**  
**Pasal 46**

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan
- (2) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.

**Bagian Kedua**  
**Evaluasi Belajar**  
**Pasal 47**

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab satuan pendidikan, meliputi proses dan hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi; penilaian proses, ujian akhir, ujian akhir semester, tes kemampuan dasar dan penilaian mutu.
- (3) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar.

**Bagian Ketiga**  
**Evaluasi Kinerja**  
**Pasal 48**

- (1) Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik.
- (2) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Kepala Sekolah melakukan supervise akademik terhadap tenaga pendidik dalam satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (4) Pengawas sekolah melakukan supervisi akademik dan managerial.

**BAB XIV**  
**AKREDITASI**  
**Pasal 49**

- (1) Setiap satuan, jenjang dan jenis pendidikan formal dan non formal harus terakreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional atau badan lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XV**  
**PENGAWASAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 50**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh pengawas sekolah yang terdiri dari pengawas Taman Kanak-Kanak/Raodhatul Atfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, pengawas mata pelajaran dan rumpun mata pelajaran, pengawas bimbingan dan konseling.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (4) Pengawasan pendidikan non formal dilakukan oleh penilik pendidikan luar sekolah.

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik**  
**Pasal 51**

- (1) Pengangkatan Pengawas Sekolah dan penilik disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (3) Pengawas Sekolah dan Penilik bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

**BAB XVI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 52**

- (1) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang berfungsi sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan.
- (3) Masyarakat wajib menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang pendidikan menengah.
- (4) Dunia usaha dan dunia industry membantu penyelenggaraan pendidikan.

**BAB XVII**  
**PENDANAAN PENDIDIKAN**  
**Pasal 53**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menetapkan biaya pendidikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan biaya dewan pendidikan dan komite sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Penggunaan pembiayaan pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

**BAB XVIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 54**

- (1) Pemerintah daerah berwenang memberikan sanksi administratif pada satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa: teguran/peringatan, pencabutan izin, pembubaran.
- (3) Bupati berwenang memberikan sanksi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya berupa teguran/peringatan, hukuman disiplin, dan pemecatan.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 55**

Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 akan diproses sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 56**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 57**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal, 30 Nopember 2011  
**BUPATI TAKALAR,**

**DR. H IBRAHIM REWA, MM**

Diundangkan di Takalar  
Pada tanggal, 30 Nopember 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

**Ir. H. A. M. JEN SYARIF RIFAI, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19650127 199002 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**  
**TAHUN 2011 NOMOR 09**